



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;  
b. bahwa untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Bandung, perlu dibentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 3/Kpts/KPU-Kota-011.329135/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor: 1/Kpts/Kpu-Kota-011.329135/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 November 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG,

Ttd.

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BANDUNG**  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Sonang Mauludin Malik

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM KOTA BANDUNG NOMOR 10**  
**TAHUN 2025 TENTANG**  
**PEMBENTUKAN STRUKTUR**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG**

**SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1	Khoirul Anam Gumilar Winata	Ketua	Pembina
2	Cepi Adi Setiadi	Anggota	Pembina
3	Dzaky Rijal	Anggota	Pembina
4	Fajar Kurniawan Safrudin	Anggota	Pembina
5	Wenti Frihadianti	Anggota	Tim Pertimbangan
6	Noviansyah Adzany Akbar	Sekretaris	Tim Pertimbangan
7	Dewi Rahayu	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan
8	Sonang Mauludin Malik	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Pertimbangan
9	Rissa Tania Indriyanti	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Tim Pertimbangan
10	Ilah Islahiah	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan
11	Noviansyah Adzany Akbar	Sekretaris	Atasan PPID
12	Rissa Tania Indriyanti	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	PPID
13	Dede Sopian	Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
14	Nurdin Susalit	Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15	Suwarna	Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
16	M. Miqdam Zaeni S	Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
17	Angga Pradipta	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18	Siska Tri Ardialita	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG,

Ttd.

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BANDUNG**  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

